



P U T U S A N

Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara :

Nama Penggugat, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal (alamat Penggugat) Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Ampana, sekarang berdomisili di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Dalam hal ini Penggugat tersebut di atas memberi Kuasa khusus kepada HADIJAH RENI DJOU, SH., MH, MARJAM KADIR, SH, FRICILIA JELITA WARTABONE, SH., MH Ketiganya Advokat / Pengacara / Konsultant Hukum, berkantor **di Law Office Advocate and Legal Consultant RENI DJOU SH MH & Partners**, Jl. Durian, Kelurahan Tomulobutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register Nomor 36/sk/kp/17 B/2020 tanggal 6 mei 2020, sebagai **Penggugat/Kuasa Penguat;** melawan

1. Nama Tergugat I, umur 41 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, alamat Kelurahan Ipilo (Kompleks SDN 61 Kota Timur) Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat. I;**

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Tergugat II, umur 55 Tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat Kelurahan Tomulobutao Selatan RT 004/Rw 001 Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo selanjutnya sebagai **Tergugat II**.

3. Nama Tergugat III, Umur 52 tahun Pekerjaan Notaris agama Islam, alamat Jl Nani Wartabone No.37 Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat III**;

4. Nama Turut Tergugat I Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, selanjutnya sebagai **Turut Tergugat I**;

5. Nama Turut Tergugat II, Jalan Pangeran Kalengkokngan No. 18 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo sebagai **Turut Tergugat II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 8 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat I pernah menikah sebagai suami istri namun telah bercerai sebagaimana tersebut dalam akte cerai Nomor 177/AC/2007/PA. Gtlo tertanggal 06 September 2007;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat I telah memperoleh harta pendapatan bersama yang hingga saat ini dikuasai oleh tergugat I dan sebagian oleh tergugat II;
3. Bahwa adapun harta bersama adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah luas kurang lebih 1.370m² di atasnya berdiri satu unit rumah permanen, sertifikat hak milik No. 232 atas nama .Muhammad Alkaf yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lepin.

3.2. Sebidang sawah luas kurang lebih 1.492m² sertifikat hak milik No. 404 atas Nama Muhammad Alkaf terletak di Kelurahan Wongkaditi kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eti
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Anton
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rahman Arsyad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anto Ismail.

3.3. Sebidang tanah luas kurang lebih 9.785m² sertifikat hak milik No.30 atas nama Muhammad Alkaf terletak di Desa Buata Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurdin Padji
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Padji.

3.4. Sebidang tanah luas kurang lebih 1.279m² di atasnya berdiri satu unit rumah sertifikat hak milik atas nama Nazma Alhasni terletak di jalan Taman Hiburan (sekarang Jln KH Adam Zakaria) di Kelurahan Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara Kota Gorontalo berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah An.Nazma
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hamid
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya

3.5 Satu unit bangunan Toko ukuran 6 X 20 yang berada di atas tanah (harta bawaan) **Nazma Alhasni** yang asal usul bangunan tersebut dibeli dari Salim alhasni sekitar setelah 3 tahun Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang terletak di Jalan Tribrata Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah tante ade
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan toko milik salim
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ida alhasni;

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Maret 2020 objek angka 3.4 di atas sebagian yaitu berukuran luas kurang lebih 698m² telah dijual oleh tergugat I kepada tergugat II hal mana penjualan tersebut dihadapan notaris Hasna Mokoginta, sehingga notaris didudukkan sebagai subjek hukum karena telah membuat akta jual beli;
5. Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan bersama. Maka meskipun sertipikat objek tersebut atas nama tergugat I akan tetapi objek tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat I selama dalam perkawinan sehingga apabila terjadi tindakan hukum baik jual beli ataupun yang serupa harus mendapat persetujuan bersama walaupun telah terjadi perceraian, dan oleh karena penjualan tanah tersebut diatas tidak ada persetujuan dari penggugat, maka jual beli antara tergugat I dan tergugat II tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian maka akta jual beli yang diterbitkan oleh tergugat III tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Bahwa oleh karenanya, maka dihukum tergugat II sebagai subjek yang menguasai objek yang dibelinya untuk dikembalikan kepada penggugat dan tergugat I yang kemudian akan dibagi bersama-sama dengan objek yang lain sebagai harta bersama;
7. Bahwa demikian halnya dengan turut tergugat I selaku Lurah Wongkaditi segala surat yang dikeluarkan dan ditandatanganinya yang berhubungan dengan penjualan objek tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa begitu juga dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh turut tergugat II selaku Badan Pertanahan Kota Gorontalo yang mengeluarkan ataupun sementara melakukan proses penerbitan sertipikat harus dihentikan sepanjang belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas sengketa ini;
9. Bahwa terhadap harta-harta sebagai tersebut di atas, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat I selama dalam perkawinan yang belum dibagi, sehingga atas dasar nilai normatif maka sepanjang harta tersebut adalah harta bersama harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya untuk tergugat I;
10. Bahwa oleh karenanya menghukum tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama tersebut kepada penggugat dan apabila penyerahan

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura oleh penggugat maka dapat dijual lelang yang kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk tergugat I serta apabila tergugat I dan tergugat II tidak mau melaksanakan secara suka rela maka dapat dipaksa dengan jalan eksekusi oleh jurusita pengadilan agama Gorontalo bila perlu dibantu dengan bantuan anggota Polri;

11. Bahwa kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III oleh karenanya, dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan kepada turut tergugat I dan turut tergugat II agar menaati putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Gorontalo cq majelis hakim yang bersidang atas perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah luas kurang lebih 1.370m² di atasnya berdiri satu unit rumah permanen, sertifikat hak milik No. 232 atas nama .Muhammad Alkaf yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lepin.
 - 2.2. Sebidang sawah luas kurang lebih 1.492m² sertifikat hak milik No. 404 atas Nama Muhammad Alkaf terletak di Kelurahan Wongkaditi kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eti
 - Sebelah Timur berbatasan dengan milik Anton
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rahman Arsyad
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Anto Ismail.
 - 2.3. Sebidang tanah luas kurang lebih 9.785m² sertifikat hak milik No.30 atas nama Muhammad Alkaf terletak di Desa Buata Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurdin Padjji
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Padji.

2.4. Sebidang tanah luas kurang lebih 1.279m² di atasnya berdiri satu unit rumah sertifikat hak milik atas nama Nazma Alhasni terletak di jalan Taman Hiburan (sekarang Jln KH Adam Zakaria) di Kelurahan Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara Kota Gorontalo berbatasan dengan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah An.Nazma
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hamid
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya

2.5. Satu unit bangunan Toko ukuran 6 X 20 yang berada di atas tanah (harta bawaan) **Nazma Alhasni** yang asal usul bangunan tersebut dibeli dari Salim alhasni sekitar setelah 3 tahun Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang terletak di Jalan Tribrata Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan tanah/rumah tante ade
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan toko milik salim
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ida alhasni

adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat I.

3. Menyatakan bahwa atas harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak tergugat;
4. Menyatakan bahwa jual beli antara tergugat I dan tergugat II atas objek berukuran kurang lebih 698m² sebagai tersebut pada angka 2.4. dalam petitum ini tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menyatakan bahwa akta jual beli yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan segala surat yang berhubungan dengan proses jual beli baik yang dibuat oleh turut tergugat I dan turut tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menghukum tergugat II untuk mengembalikan objek yang dikuasainya yang berukuran kurang lebih 698m² sebagai tersebut pada angka 2.4 untuk diserahkan kepada penggugat dan tergugat I kemudian dibagi secara bersama-sama dengan harta bersama lainnya.

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama tersebut di atas kepada penggugat.
9. Menyatakan terhadap pelaksanaan putusan ini apabila tidak dapat dijalankan secara natura maka dapat dijual lelang yang hasilnya dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat I.
10. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk melaksanakan putusan ini dengan suka rela jika tidak dapat dipaksa dengan jalan eksekusi bila perlu dengan bantuan aparat Polisi.
11. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar :

Apabila pengadilan agama Gorontalo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Burhanudin Mokodompit sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat/Kuasanya dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut, para Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari gugatan Penggugat;
2. Bahwa perkara nomor 216/Pdt.G/2020/Pa.Gtlo pada tanggal 8 Mei 2020 Nebis in Idem dengan alasan:
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat isinya dari gugatan tersebut subyek dan obyeknya sama dengan perkara yang diajukan pada Pengadilan tingkat pertama dengan nomor perkara 72/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo putus tanggal 19 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut,

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. sebidang tanah dengan luas 1370 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 232 atas nama Muhammad Alkaf berikut sebuah bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Mile;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik adat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jaka Syahrain;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan taman anggrek;
 - 2.2. Sebidang tanah dengan luas 9785 M2 sertifikat hak milik Nomor 30 terletak di Desa Buata Kecamatan Botupingge (dahulu kecamatan Kabila) Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nurdin Padji.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Padji.
 - 2.3. Sebidang tanah dengan seluas 1279 M2 sertifikat hak milik nomor 225 atas nama Nazma Alhasni Binti Husen Salim Alhasni berikut sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan KH Adam Zakaria, Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Nazma Al Hasni.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Nazma Al Hasni.
 - Barat berbatasan dengan milik Hamis Yusuf.
 - Selatan berbatasan dengan jalan Adam Zakaria.
3. Menyatakan bahwa 1/5 bagian dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian Penggugat dan 4/5 bagian lainnya jatuh menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan Pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.601.000,- (dua juta enam ratus satu ribu rupiah)
 - Bahwa perkara tersebut diajukan pada tingkat banding (PTA Gorontalo) dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2018 yang putus pada tanggal 6 Desember 2018;

Dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 19 Juli 2018 M bertepatan dengan 6 Dzulkaidah 1439 H. yang dimohonkan banding.

Dan mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/pembanding ditingkat pertama sebesar Rp. 2.601.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;
 - Bahwa oleh karena putusan tingkat pertama (pengadilan Agama Gorontalo) dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (PTA Gorontalo) dan perkara tersebut dinyatakan ditolak, maka putusannya pesitif, sehingga perkara ini Nebis In Idem oleh karena gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dengan demikian kami mohon kepada majelis untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima dengan amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima (NO);

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik terhadap jawaban tersebut sebagai berikut:

I. Replik atas jawaban Tergugat I.

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat 1 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa jawaban tergugat 1 sangat kabur dan tidak jelas yaitu bertentangan antara jawaban dan petitum yang diminta, hal mana dalam petitum tergugat meminta agar eksepsi dikabulkan sementara dalam posita tidak ada eksepsi.
3. Bahwa Tergugat 1 memberikan jawaban hanya menulis kembali amar putusan atas perkara yang pernah diadili dengan mengatakan bahwa perkara ini nebis in idem, hal ini Penggugat tolak dengan alasan:
 - a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 19/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo tanggal 6 Desember 2018 H. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H. adalah putusan Negatif, hal mana putusan negatif tidak masuk kategori nebis in idem;
 - b. Pertimbangan pokok dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut diatas, adalah adanya kesepakatan, sementara kesepakatan tersebut adalah cacat hukum, hal mana pada sidang saat itu cacat hukum atas kesepakatan tersebut tidak terungkap sebagai fakta persidangan;
4. Bahwa aturan normative atas putusan nebis in idem adalah berpedoman pada pasal 1917 KUHP perdata yang kriterianya adalah: a). Objek sama. b). alasan sama, sementara dalam gugatan ini ada penambahan pihak menjadi subjek hukum yaitu pihak tergugat II dan Tergugat III serta pihak turut tergugat I dan turut tergugat II serta alasan atau posita dalam gugatan ini berbeda yaitu adanya penjualan sepihak, dari Tergugat I kepada Tergugat II sementara penjualan tersebut berlawanan dengan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa nilai normatif tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hokum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647.K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyebutkan ;Nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak melainkan terutama oleh objek sengketa apakah sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan atau belum, jika kaidah hukum ini dihubungkan dengan status objek atas perkara ini maka objek tersebut belum ada putusan positif dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa nilai normative berikutnya adalah pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sepanjang harta bersama itu belum mempunyai putusan positif berkuatan hokum tetap serta belum dibagi maka sepanjang itu juga terbuka jalur hukum untuk ditempuh jika tidak dapat dimusyawarahkan secara kesepakatan.
7. Bahwa Tergugat 1 juga menambahkan jawaban secara lisan tentang objek pada angka 3.5 maka perlu Penggugat luruskan yang dibangun pada tahun 2011 adalah lantai 2 sementara bangunan induk adalah harta bersama.
- II. Replik atas jawaban Tergugat II.
1. Bahwa Tergugat II memberikan jawaban secara lisan mengakui telah membeli sebagian kecil harta bersama pada objek angka 3.4 yaitu berukuran 696 m2 seharga Rp.485.000.000.-(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat 1.
2. Bahwa oleh karena tergugat II telah mengakui secara murni maka pengakuan merupakan bukti maksimal dan kuat serta terikat, dengan demikian maka jual beli antara Tergugat 1 dan Tergugat II batal demi hokum dan atau dapat dibatalkan, sehingga tidak ada alasan yuridis untuk Tergugat II terus menguasai objek tersebut dan harus mengembalikan objek tersebut sebagai status harta bersama yang belum dibagi;
3. Bahwa pengakuan tergugat II turut mempengaruhi kedudukan tergugat III yang telah membuat akad jual beli sehingga akta jual beli

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



yang dibuat oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang bersidang atas perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban tergugat I.
3. Menerima pengakuan dan jawaban tergugat II.
4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar.

Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pengugat/kuasanya maka Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan menambahkan keterangan secara lisan bahwa Tergugat adalah mantan isteri Penggugat serta ada harta bersama yang dihasilkan waktu masih suami isteri namun sudah dibagi secara kekeluargaan dan tanah yang diatasnya terdapat bangunan toko ukuran 6x7 meter adalah harta bawaan yaitu pemberian orang tua Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat II telah membeli tanah dari Tergugat pada bulan Maret tahun 2020 dengan ukuran 600 meter yang terletak di jalan Adam Zakaria, seharga Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang sekarang dalam proses pengurusan surat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan maka Tergugat III, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi dipersidangan:

- I. Bukti tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sertifikat, nomor 404 , atas nama (pemilik Lahan) yang terletak di Wongkaditi ,bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada ditangan Tergugat I, telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi kuitansi pegadaian obyek (sertifikat nomor 404), bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada ditangan Tergugat I, telah dinazegelen. Bukti (P.2);
3. Surat pernyataan Kepala Desa Tanah putih yang menerangkan bahwa (Nama Penggugat) mempunyai tanah dengan luas 9.785, Dusun I. Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge,Kabupaten Bolango. Bukti. P.3;

II. Saksi-saksi:

1. (Nama Saksi Penggugat) , tempat tanggal lahir Gorontalo, 4 Mei 1972,agama islam,pendidikan SLTA,pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Talumolo,Kecamatan Dumbo Raya,Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama (Penggugat) dan Tergugat bernama Nama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah cerai pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi tau Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta berupa tanah di Desa Buata, tanah diu Kelurahan Wongkaditi,sawah di Kompleks rumah sakit Aoel Sakoe;
 - Bahwa saksi tahu karena pernah sama-sama Penggugat kelokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran dan batas-batasnya dari harta tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit bangunan toko;

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah maka Tergugat telah tinggal bersama dengan orang tuanya di toko tersebut;
 - Bahwa setelah menikah maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditoko tersebut;
 - Bahwa toko tersebut sudah ada penambahan dari semula yaitu sudah direhab;
 - Bahwa pada mulanya toko tersebut menjual barang sembako kemudian Tergugat tambah dengan menjual kulkas;
2. (Nama Saksi II Penggugat), tempat tanggal lahir Gorontalo, 6 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota selatan, Kota Gorontalo:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama (nama Penggugat) dan Tergugat bernama (Nama Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa bangunan toko yang terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, kota Gorontalo;
 - Bahwa toko tersebut sudah ada sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa Tergugat bersama dengan orang tuanya tinggal di toko tersebut dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah maka mereka tinggal bersama di toko dengan menjual barang elektronik;
 - Bahwa toko tersebut sudah berlantai dua namun saksi tidak tahu kapan dibangunnya;
 - Bahwa Toko tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah dan bangunan toko tersebut;

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disamping bangunan toko tersebut adalah milik saudara kandung Tergugat I yang bernama Salim;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan Tergugat, maka telah diajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Alat bukti tertulis;

1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Tentang izin mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 atas nama Nazma Al Hasni dengan surat permohonan tanggal 17 Januari 2011 dan surat Dinas tata kota dan pertamanan tanggal 7 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bukti T.1;
2. Fotocopy Surat Akta Pembagian Hak Bersama diantara para ahli waris yaitu Husen, Farida, Salim, Sakina dan Nizma melalui Notaris Jootje Hento S.H. nomor 110/75/Kota Selatan/2001 tanggal 29 Juni 2001, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti T.2;
3. Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 19 Juli 2018, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bukti T.3;
4. Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo tanggal 6 Desember 2018, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bukti T.4;
5. Surat Kuasa pembagian harta bersama antara Nama Tergugat dengan Nama Penggugat tanggal 26 Desember 2006, surat pembagian tersebut diketahui oleh Lurah Ipilo, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, Bukti T.5;
6. Fotocopy sertipikat Nomor 804 tanggal 6 Juni 2001 atas nama Nama Tergugat I, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti T.6.

II. Saksi-Saksi :

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Nama Saksi pertama Tergugat),tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur,Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi yang mengerjakan rumahnya namun saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan pembangunan toko yang terletak di Kelurahan Ipilo,kecamatan Kota Timur;
- Bahwa saksi yang membangun toko di Kelurahan Ipilo dengan 7 orang pekerja;
- Bahwa toko tersebut dibangun pada tahun 2011 atas persetujuan dari Tergugat;
- Bahwa bangunan lama dibongkar total kemudian membuat pondasi baru dengan konstruksi lantai II.
- Bahwa bangunan yang dibuat adalah lebar 6 meter dan panjang 24 meter;
- Bahwa selama saksi bekerja dibangunan itu maka tidak pernah ada yang bekeratan;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja dibangunan itu maka orang tua Tergugat masih hidup ;
- Bahwa disamping bangunan toko tersebut adalah kakak kandung Tergugat yang bernama Salim;

2. (Nama Saksi Kedua Tergugat), tempat tanggal lahir Gorontalo,22 Oktober 1964, umur 55 tahun,Agama Islam,Pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian,Kelurahan Moodu,Kecamatan kota Timur,Kota Gorontalo,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat satu karena saksi yang kerja tokonya sedangkan Penggugat saksi tidak kenal;

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan bangunan toko yang terletak di Kelurahan Ipilo;
- Bahwa pembangunan toko tersebut pada tahun 2011, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa bangunan lama dibongkar total kemudian dibuat pondasi baru dengan konstruksi lantai II;
- Bahwa ukuran bangunan lebar 6 meter dan panjang 24 meter dengan mengerjakan selama 6 bulan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kanet (pembantu) dan digaji harian;
- Bahwa saksi tahu bangunan toko itu adalah milik Tergugat dan selama saksi bekerja disitu tidak pernah ada yang protes;
- Bahwa sewaktu toko itu dibangun maka orang tua Tergugat (bapaknya) masih hidup;
- Bahwa disamping kanan berbatasan dengan rumah milik Salim yaitu kakak dari Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 15 Juli 2020 yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat nebis in idem sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah isinya dari gugatan tersebut subyek dan obyeknya sama dengan perkara yang diajukan pada Pengadilan tingkat pertama dengan nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Gtlo putus tanggal 19 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tersebut diajukan pada tingkat banding (PTA Gorontalo) dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo putus pada tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Nebis in idem Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu perkara yang termasuk nebis in idem adalah yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungannya yang sama pula;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat bila diteliti maka pihak berperkara dengan nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dan perkara Nomor 19/Pdt.G/ 2018/PTA.Gtlo tidak sama pihaknya dan obyek perkara ada yang tidak sama pula sehingga syarat perkara nebis in idem tidak terpenuhi oleh karena itu Majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi **kompetensi absolute** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun mediasi dengan mediator Drs. Burhanudin Mokodompit sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Mei 2020 dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat, beragama Islam dan mempunyai harta bersama, sehingga para pihak memiliki

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki **legal standing** dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini yaitu Penggugat mendalilkan pembagian harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

1. Sebidang tanah luas kurang lebih 1.370m² di atasnya berdiri satu unit rumah permanen, sertifikat hak milik No. 232 atas nama .Muhammad Alkaf yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lepin.
2. Sebidang sawah luas kurang lebih 1.492m² sertifikat hak milik No. 404 atas Nama Muhammad Alkaf terletak di Kelurahan Wongkaditi kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eti
 - Sebelah Timur berbatasan dengan milik Anton
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rahman Arsyad
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Anto Ismail.
3. Sebidang tanah luas kurang lebih 9.785m² sertifikat hak milik No.30 atas nama Muhammad Alkaf terletak di Desa Buata Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurdin Padji
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Padji.
4. Sebidang tanah luas kurang lebih 1.279m² di atasnya berdiri satu unit rumah sertifikat hak milik atas nama Nazma Alhasni terletak di jalan Taman Hiburan (sekarang Jln KH Adam Zakaria) di Kelurahan Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara Kota Gorobtalto berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik .Adat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah An.Nazma

Halaman 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Hamid
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
5. Satu unit bangunan Toko ukuran 6 X 20 yang berada di atas tanah (harta bawaan) **Nazma Alhasni** yang asal usul bangunan tersebut dibeli dari Salim alhasni sekitar setelah 3 tahun Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang terletak di Jalan Tribrata Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bewrbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatas tanah/rumah tante ade
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan toko milik salim
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ida alhasni;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis dan ditambah keterangan secara lisan dipersidangan pada waktu pengajuan duplik yang pada pokoknya memberikan pengakuan **murni**, pengakuan **berkualifikasi** dan **bantahan** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengakuan **murni** yaitu terhadap gugatan Penggugat/Kuasanya adalah mengakuai adanya perkawinan dan sudah cerai serta ada harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang **berkualifikasi** yaitu terhadap obyek gugatan Penggugat/Kuasanya yaitu harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah luas kurang lebih 1.370 m² di atasnya berdiri satu unit rumah permanen, sertifikat hak milik No. 232 atas nama. .Muhammad Alkaf yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lepin.
2. Sebidang sawah luas kurang lebih 1.492m² sertifikat hak milik No. 404 atas Nama Muhammad Alkaf terletak di Kelurahan Wongkaditi kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eti

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan milik Anton
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rahman Arsyad
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Anto Ismail.
3. Sebidang tanah luas kurang lebih 9.785m² sertifikat hak milik No.30 atas nama Muhammad Alkaf terletak di Desa Buata Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurdin Padji
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Padji.
4. Sebidang tanah luas kurang lebih 1.279m² di atasnya berdiri satu unit rumah sertifikat hak milik atas nama Nazma Alhasni terletak di jalan Taman Hiburan (sekarang Jln KH Adam Zakaria) di Kelurahan Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara Kota Gorontalo berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah An.Nazma
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hamid
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya

Adapun harta bersama tersebut sudah dibagi secara kekeluargaan dan sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo dengan perkara nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 19 Juli 2018 dan di tingkat banding perkara nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo tanggal 6 Desember 2018 dan putusan ditingkat banding sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang **dibantah** Tergugat yaitu terhadap obyek gugatan Penggugat/Kuasanya adalah sebagai berikut Satu unit bangunan Toko ukuran 6 X 20 yang berada di atas tanah (harta bawaan) **Nazma Alhasni** yang asal usul bangunan tersebut dibeli dari Salim alhasni sekitar setelah 3 tahun Perkawinan hal itu tidak benar karena toko dan tanahnya adalah harta bawaan Tergugat yaitu bahagian dari warisan orang tua Tergugat yang dibangun kembali oleh Tergugat pada tahun 2011;

Menimbang bahwa dalil angkah 1 dan 2 yang diakui oleh Tergugat adalah merupakan dalil yang sipatnya tetap dan tidak perlu dibuktikan selanjutnya;

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3 poin 1 sampai dengan Poin 5. Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Sertifikat Nomor 404 atas nama Muhamad Alkaf yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada sama Tergugat , sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi kwitansi gadai atas obyek sengketa nomor 2 atas nama Muhamad Alkaf yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada sama Tergugat , sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Tanah Putih yang menerangkan bahwa Muhammad Alkaf telah memiliki tanah seluas 9.785 M2 di Desa Tanah Putih,Kecamatan Botupingge,Kab.Bone Bolango, bukti tersebut adalah merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum atas pemilikan hak bagi seseorang sehingga alat bukti tersebut tidak mengikat dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat/Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat/Kuasanya mengenai gugatan Penggugat bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka memiliki harta bersama berupa tanah di desa Buata, di Kelurahan Wongkaditi, di Kompleks rumah sakit Aoel Saboe dan toko di jalan pilo,kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa Saksi tahu tentang harta bersama karena saksi pernah dibawah ketempat itu dan Penggugat yang menerangkan bahwa harta itu adalah miliknya , saksi tidak mengetahui kapan perolehannya dan ukurannya serta batas-batasnya sehingga keterangan saksi tersebut tidak mengikat bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat/Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi kedua hanya memberikan kesaksian tentang harta bersama berupa toko yang terletak di jalan Tibrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur yaitu saksi mengetahui bahwa toko tersebut ditempati oleh Tergugat bersama dengan orang tuanya sebelum menikah namun setelah menikah maka Penggugat dan Tergugat tinggal di Toko tersebut dan saksi pernah mau meminjam uang dengan Penggugat sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dipinjamkan dengan alasan mau bayar toko tersebut serta saksi tidak mengetahui adanya transaksi jual beli antara Penggugat dengan saudara Tergugat yang bernama Salim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya maka Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.6;

Menimbang bahwa bukti T.1 yaitu Fotocopy Surat Keputusan Walikota Gorontalo Tentang izin mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 atas nama Nazma Al Hasni dengan surat permohonan tanggal 17 Januari 2011 dan surat Dinas tata kota dan pertamanan tanggal 7 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.2 berupa Fotocopy Surat Akta Pembagian Hak Bersama diantara para ahli waris yaitu Husen, Farida, Salim, Sakina dan Nazma melalui Notaris Jootje Hento S.H. nomor 110/75/Kota Selatan/2001 tanggal 29 Juni 2001, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta alat bukti tidak dibantah oleh Penggugat maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti T.3. berupa Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 9 Agustus 2018, sesuai aslinya, bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T.4 berupa Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo tanggal 19 Desember 2018, sesuai aslinya, bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopy Surat Kuasa pembagian harta bersama antara Nazma Al-Hasni dengan Muhammad Al-Kaff tanggal 26 Desember 2006, surat pembagian tersebut diketahui oleh Lurah Ipilo, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti tersebut mengikat antara Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.6. berupa Fotocopy sertifikat Nomor 804 tanggal 6 Juni 2001 (obyek perkara nomor 3 poin 5) atas nama Nizma Binti Husen Al Hasni alias Nazma yaitu toko yang terletak di jalan Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bukti T.6.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat/Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Tergugat mengenai gugatan Penggugat angka 3 Poin 5 tentang toko yang terletak di jalan Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo yaitu saksi yang membuat toko tersebut sebagai pemboron, ukuran lebar 6 m x panjang 24 m atas perintah Tergugat sebagai pemilik toko pada tahun 2011, adapun kondisi toko pada waktu itu dalam keadaan kosong, dengan pekerjaan membongkar total bangunan dan pondasi baru dengan bestek lantai II, keterangan saksi tersebut erat hubungannya dengan gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai gugatan Penggugat angka 3 Poin 5 tentang toko yang terletak di Jalan Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo yaitu saksi yang bekerja sebagai buruh kasar sewaktu toko tersebut dibangun dengan ukuran lebar 6 m x Panjang 24 m pada tahun 2011, adapun kondisi toko pada waktu itu dalam keadaan kosong, dengan pekerjaan membongkar total bangunan dan pondasi baru dengan bestek lantai II, keterangan saksi tersebut erat hubungannya dengan gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa atas obyek sengketa angka 3 poin 1,2,3 dan 4 adalah sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo dengan perkara nomor 0072/Pdt.G/2018 /PA.Gtlo tanggal 19 Juli 2018 sesuai bukti T.3 dan sampai ditingkat banding dengan perkara nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo tanggal 6 Desember 2018 sesuai bukti T.4. dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menyatakan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 19 Juli 2018 dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadili sendiri yaitu menolak gugatan Penggugat serta putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tidak mendukung gugatan Penggugat serta untuk menghindari terjadinya disparitas putusan yang sudah ada sebelumnya maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat angka 3 poin 1,2,3 dan 4 dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa obyek sengketa angka 3 poin 5 yang dipermasalahkan adalah bangunan toko yang lama yaitu dibeli dari saudara Tergugat yang bernama **Salim** semasa Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat angka 3 poin 5 tentang bangunan toko yang lama dibantah oleh Tergugat dan menyatakan toko tersebut adalah harta bawaan karena merupakan bagian warisan dari orang tuanya sesuai bukti T. 2. dan tanah serta bangunan tersebut telah bersertipikat atas nama Nazma Alhasni sesuai bukti T.6. serta Tergugat yang membangun toko tersebut sesuai bukti T.1, dan sesuai keterangan saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan bantahan Tergugat telah terbukti;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang adanya transaksi pembelian toko berukuran lebar 6 m x panjang 20.m. yang terletak di jalan Tribata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur dari saudara Tergugat yang bernama salim serta Tergugat membantah dalil tersebut dan dapat dibuktikan bantahannya maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka jawaban Tergugat II dan keadaan Tergugat III, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka petitum no.3.4.5.6.7.8.9.10 dan 11 tidak dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.958.000 ,-(sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 H, Oleh kami **Drs. Usman,S.H., MH.** sebagai Ketua Majelis,**Drs. Syafrudin Mohamad, MH. Dan H.Hasan Zakaria.S.Ag, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Krista U.Biahimo,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II,Tergugat III,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman .SH., MH.

Hakim anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs.Syafrudin Mohamad,M.H

H.Hasan Zakariah.S.Ag.,S.H.

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Panitera Pengganti

ttd

Hj.Krista U.Biahimo,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Proses	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	Rp.	800.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp.	60.000,00;
5. Redaksi	Rp.	10.000,00;
6. Meterai	Rp.	6.000,00'
J u m l a h		Rp. 956.000,00;

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.